BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK), PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan PemerIntah Nomor 63 Tahun 2021 tentang PemberIan Tunjangan HarI Raya dan GajI KetIga Belas kepada Aparatur Negara Negara, Pensiun, PenerIma PensIun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu dIatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan PemberIan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 bagi PegawaI NegerI SIpil, Pegawai PemerIntah Dengan PerjanjIan Kerja (PPPK), Pejabat Negara, PegawaI Non Pegawai Negeri SIpil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DI LIngkungan Pemerintah Kabupaten Ogan KomerIng Ulu TImur Tahun 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan pertImbangan sebagaimana pada huruf a diatas perlu diatur dan dItetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

MengIngat : 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublIk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Uli Timur Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuhatas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK), PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH (DPRD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Pegawai Non PNSD adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditugaskan sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS), yang pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi PNSD, CPNSD, PPPK, Pejabat Negara, terdiri atas :

a. Gaji Pokok;

b. Tunjangan Keluarga;

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 7

(1) Kepala Satuan Kerja melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal April 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.LANOSIN, S.T

Diundangkan di Martapura
pada tanggal April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021
NOMOR